

Jumat, 28 November 2025

1. [HOAKS] Pembuatan SIM dan Perpanjang SIM Gratis Periode November-Desember 2025



Penjelasan :

Beredar di media sosial TikTok unggahan video dengan narasi “pembuatan SIM dan perpanjangan SIM secara gratis dan *online* cukup di rumah periode bulan November Hingga Desember 2025”.

Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Pembuatan SIM dan Perpanjang SIM Gratis Periode November-Desember 2025” ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul "Hoaks!" Pembuatan SIM gratis 2025" yang tayang Sabtu, 26 April 2025.

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.antaranews.com/berita/4796889/hoaks-pembuatan-sim-gratis-2025>
- <https://turnbackhoax.id/articles/30324>

Jumat, 28 November 2025

2. [HOAKS] Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu dari Kemnaker pada November 2025



Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali dibuka untuk tahun 2025 dengan nominal Rp600 ribu per bulan, yang disebut akan dibayarkan sekaligus untuk dua bulan.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Situs tersebut juga meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram tanpa mencantumkan instansi resmi yang bertanggung jawab, sehingga berpotensi membahayakan keamanan data pengguna. Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker telah menegaskan bahwa belum ada arahan terkait pencairan BSU tahap 2.

Hoaks

Link Counter :

- <https://tirto.id/hoaks-bantuan-subsidi-upah-rp600-ribu-kemnaker-november-2025-hmGm>

Jumat, 28 November 2025

3. [HOAKS] KTP Provinsi Aceh Kebal Pinjol atas Kebijakan Pemerintah Provinsi



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Aceh tidak bisa didaftarkan untuk pinjaman *online* (pinjol).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan melalui mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci "KTP Aceh kebal pinjol", hasilnya mengarah ke artikel yang diterbitkan oleh jawapos.com berjudul "Viral Warganet Sebut KTP Aceh 'Kebal Pinjol', Ternyata Faktanya Berbeda!" yang diunggah pada Selasa, 18 November 2025. Pada artikel tersebut Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S.Djafar, mengatakan bahwa kabar KTP Aceh tidak bisa dipakai daftar pinjol adalah hoaks, Ia menyebut banyak warga Aceh yang mengakses pinjol. Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada cnnindonesia.com, transaksi pinjol di Aceh mencapai Rp158 miliar per Maret 2025. Pengguna terbesar pinjol di Aceh adalah guru sebanyak 42 persen, disusul korban PHK sebanyak 20 persen.

Hoaks

Link Counter :

- <https://turnbackhoax.id/articles/30317>
- <https://www.jawapos.com/nasional/016848713/viral-warganet-sebut-ktp-aceh-kebal-pinjol-ternyata-faktanya-berbeda>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230810132329-78-984337/penyaluran-pinjol-di-aceh-tembus-rp19-t-mayoritas-pengguna-guru>

Jumat, 28 November 2025

4. [HOAKS] Gunung Slamet Erupsi pada 24 November 2025



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Gunung Slamet erupsi pada 24 November 2025.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas menyebutkan berdasarkan laporan rutin Pos Pengamatan Gunung Slamet pada Senin, 24 November 2025 secara visual asap kawah tidak teramati yang berarti tidak ada muntahan lahar dari kawah Gunung Slamet tersebut. Adapun, tingkat aktivitas Gunung Slamet ditetapkan pada Level II atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah puncak gunung.

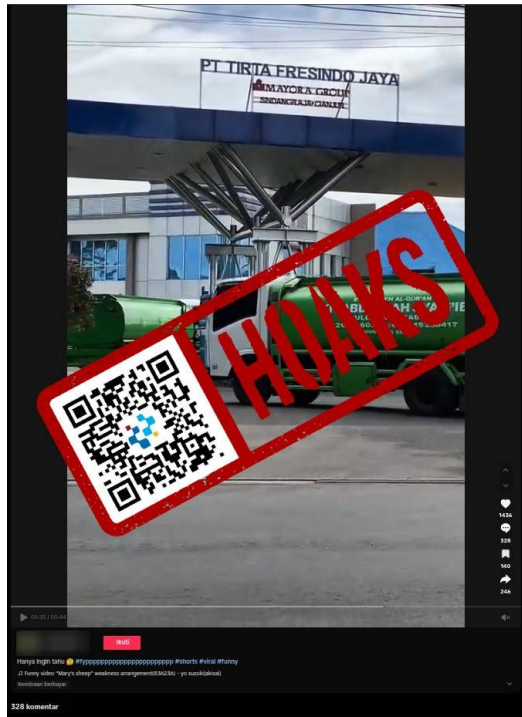
Hoaks

Link Counter :

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/11/26/084800782/hoaks-gunung-slamet-erupsi-pada-24-november-2025>

Kamis, 27 November 2025

5. [HOAKS] Produk AMDK Le Minerale Disuplai Truk Tangki Perusahaan Pengisian Air Curah (Air Isi Ulang)



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang produk air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale disuplai truk tangki perusahaan pengisian air curah (air isi ulang).

Faktanya, klaim produk disuplai truk tangki perusahaan pengisian air curah (air isi ulang) adalah hoaks. Dilansir dari health.detik.com, berdasarkan penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk AMDK merk Le Minerale telah melalui evaluasi, melampirkan dokumen lengkap, dan memenuhi persyaratan sumber air pegunungan. Dengan adanya penjelasan dari BPOM tersebut bahwa produk AMDK Le Minerale sumber air yang digunakan benar-benar berasal dari mata air pegunungan, bukan disuplai truk tangki perusahaan pengisian air curah (air isi ulang). Video Le Minerale yang gunakan tangki isi ulang adalah hoaks. Air tangki tersebut digunakan untuk *utility* dan *boiler*.

Hoaks

Link Counter :

- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8220645/le-minerale-termasuk-bpom-izinkan-4-brand-amdk-cantumkan-air-pegunungan>

Kamis, 27 November 2025

6. [HOAKS] Produk Non-Halal akan Dianggap Ilegal Per 2026



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial tentang seluruh produk non-halal di Indonesia akan dianggap melanggar hukum atau ilegal pada 2026.

Faktanya, klaim produk non-halal akan dianggap ilegal per tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari tempo.co, tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah ditelusuri, hasilnya produk non-halal tidak dianggap ilegal melainkan harus mencantumkan tanda atau keterangan non-halal. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk halal yang diperjualbelikan berlaku sepenuhnya pada 18 Oktober 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan peringatan, penarikan dari peredaran, atau sanksi administratif lain. Sertifikasi halal, memberikan jaminan bagi konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan mengonsumsi produk, juga menjamin hak atas informasinya yang benar, jelas, dan jujur.

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.tempo.co/cekfakta/menyesatkan-produk-non-halal-akan-dianggap-ilegal-per-2026-2093200>
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8147491/awas-produk-tanpa-sertifikat-halal-dikategorikan-ilegal-mulai-2026>